BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar kepada negara oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat (Septiawan *et al*. 2021:1). Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini disebabkan oleh kebutuhan belanja negara yang terus bertambah, menjadikan pajak sebagai sumber utama. Pajak sebagai penerimaan langsung yang dapat segera digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak memiliki arti bagi kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak, pajak merupakan beban karena mengurangi laba perusahaan, dengan besarnya laba memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Di lain pihak, bagi pemerintah, pajak adalah sumber pendapatan yang digunakan untuk membayar berbagai pengeluaran negara, sehingga sangat penting bagi negara untuk memperoleh pemasukan dari pajak.

Berdasarkan data laporan kinerja DJP mengenai realisasi penerimaan da APBN tahun 2018 hingga 2022, tercatat bahwa pada tahun 2018 an pajak mencapai Rp1.315,51 triliun, tahun 2019 sebesar Rp1.332,06

Optimized using
trial version
www.balesio.com

triliun, tahun 2020 sebesar Rp1.069,98 triliun, tahun 2021 sebesar Rp1.227,50 triliun, dan tahun 2022 sebesar Rp1.716,80 triliun. Namun, realisasi penerimaan pajak selama periode tersebut lebih rendah dibandingkan anggaran yang telah ditetapkan. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, anggaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2018-2022 yaitu Rp1.424,00 triliun, Rp1.577,56 triliun, Rp1.198,82 triliun, Rp1.229,60 triliun, dan Rp1.485,00 triliun. Dari sudut pandang realisasi yang tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang belum sepenuhnya taat dalam membayar pajak. Di sisi pemerintah, pajak menjadi pendapatan terbesar untuk membantu negara dalam pembiayaan negara, hal ini menjadi alasan pemerintah untuk terus berupaya mendorong dan mengoptimalkan pendapatan dari pajak. Berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan tersebut, namun terdapat kendala dalam proses pemungutannya, salah satunya adalah upaya menghindari pembayaran pajak. Terlepas dari kesadaran wajib pajak, sebagian wajib pajak melakukan perlawanan terhadap pajak dengan menggunakan praktik agresivitas pajak untuk menghindari dan mengurangi pembayaran pajak secara signifikan. Menurut Frank *et al*. (2009), agresivitas pajak diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengurangi laba kena pajak melalui perencanaan pajak yang tepat, baik secara legal maupun ilegal (Raflis dan Ananda, 2020). Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dianggap melakukan agresivitas pajak.

Fenomena mengenai penghindaran pajak atau agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan *property* dan *real estate* yaitu atas transaksi properti akukan oleh developer Perumahan Bukit Semarang Baru yang ıgkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari. Developer tersebut melakukan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

transaksi penjualan rumah mewah seharga Rp7,1 miliar yang berlokasi di Semarang. Namun pencatatan pada akta notaris transaksi tersebut hanya tertulis sebesar Rp940 juta, yang artinya terdapat selisih harga sebesar Rp6,1 miliar. Berdasarkan transaksi tersebut, terdapat potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor kepada Dirjen Pajak sebesar 10 persen dari Rp6,1 miliar yaitu sebesar Rp610 juta, serta kekurangan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen dari Rp6,1 miliar yaitu Rp300 juta. Total kekurangan pajak sebesar Rp900 juta, yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan Negara dari pajak penjualan properti. Berdasarkan fakta tersebut, DJP mengembangkan kasus ini ke arah penyidikan pajak dengan tuduhan penggelapan pajak karena adanya upaya menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Penjual dapat dikenakan tuduhan penggelapan PPh Pasal 4(2) dengan tarif 5 persen dari nilai transaksi yang bersifat final, sementara pembeli dapat dikenakan tuduhan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tarif 5 persen dari nilai transaksi (Andika, 2020:5).

Kasus agresivitas pajak bisa terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap manajemen perusahaan serta kurangnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas keuangan dan penegasan pembayaran pajak perusahaan. Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih banyak perusahaan yang berusaha melakukan agresivitas pajak dengan memanipulasi laba fiskal, sehingga beban penghasilan kena pajak yang dibayar lebih sedikit dari yang seharusnya di setor ke DJP. Meskipun agresivitas pajak dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, tindakan ini juga dapat menimbulkan berbagai risiko. Risiko yang dihadapi perusahaan mencakup sanksi dan reputasi yang buruk, at memengaruhi persepsi investor terhadap nilai perusahaan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Di Indonesia, sektor properti merupakan salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki *multiplier effect* serta keterkaitan yang signifikan dengan sektor ekonomi lainnya. Agar perusahaan properti dan *real estate* dapat terus memperoleh laba yang tinggi, maka perusahaan harus lebih kompeten dalam menjalankan aktivitas sebagai perusahaan yang *go public*. Untuk menjadi perusahaan publik, perusahaan dituntut oleh banyak pihak untuk selalu meningkatkan kualitas operasional. Perkembangan ini akan menarik minat investor untuk menanamkan modal, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik dan meningkatkan pendapatan negara, terutama melalui sektor properti dan *real estate* dalam bentuk penerimaan pajak. Semakin tinggi penghasilan perusahaan, semakin besar pajak yang harus dibayarkan, yang dapat menciptakan peluang untuk penghindaran pajak. Jika dibiarkan, hal ini dapat memicu terjadinya agresivitas pajak.

Penelitian Adiputri dan Erlinawati (2021) pada variabel likuiditas memiliki hasil bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian Indriani *et al*. (2022) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian Kurniawan dan Ardini (2019) menyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian Adnyani dan Astika (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax aggressive*. Kurniawati (2019) melakukan penelitian pada variabel *leverage* dengan hasil *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sementara Herlinda dan Rahmawati (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap ıs pajak. Kurniawan dan Ardini (2019) melakukan penelitian pada *capital intensity* dengan hasil *capital intensity* berpengaruh positif

Optimized using
trial version
www.balesio.com

terhadap agresivitas pajak, sementara Nugraha dan Meiranto (2015) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian Tiaras dan Wijaya (2015) menemukan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara penelitian Mustika *et al*. (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dan Ardini (2019) yang meneliti tentang pengaruh likuiditas, *leverage,* profitabilitas, ukuran perusahaan, *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Perbedaan yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sampel penelitian, dan tahun penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel wajib pajak badan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017, sementara peneliti menggunakan sampel wajib pajak badan Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan proksi pengukuran *effective tax rate* yang dianggap mampu mengukur agresivitas pajak, karena perusahaan yang menghindari pajak cenderung mengurangi penghasilan kena pajak sambil tetap menjaga laba. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, peneliti termotivasi untuk meneliti **"Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)"**.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
6. Apakah likuiditas, profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap sivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di a Efek Indonesia.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh likuiditas, profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian di bidang perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai praktik agresivitas pajak di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Bagi ıan, penelitian ini dapat memberikan pandangan tentang tindakan ıs pajak agar terhindar dari sanksi perpajakan. Bagi investor, penelitian

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait perpajakan. Sedangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan landasan teori, penelitian terdahulu yang dijadikan acuan, kerangka penelitian, dan hipotesis yang digunakan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian, yang meliputi analisis statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

ab ini merupakan bab terkahir dari skripsi yang meliputi kesimpulan dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian. Teori ini berfungsi sebagai dasar dalam menyusun jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan, serta membantu dalam penyusunan instrumen penelitian.

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan digambarkan sebagai hubungan yang didalamnya terdapat sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*). Teori ini menjelaskan bagaimana konflik muncul akibat perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Hubungan ini disebut hubungan keagenan, dimana pemegang saham (*principal*) menginstruksikan *agent* untuk menjalankan kegiatan atas nama *principal* dan memberi *agent* wewenang untuk mengambil keputusan dan perencanaan yang menguntungkan *principal*. Inti dari teori ini adalah penyusunan kontrak kerja yang efektif untuk menyelaraskan kepentingan antara *principal* dengan *agent*. Teori agensi digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini untuk menjelaskan variabel likuiditas, profitabilitas, *leverage*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menunjukkan pemerintah sebagai *principal*, sedangkan perusahaan adalah *agent.* Pemerintah yang sebagai *principal* memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar suai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal yang terjadi adalah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

perusahaan sebagai *agent* lebih memprioritaskan kepentingannya untuk mengoptimalkan laba dengan cara meminimalkan beban pajak, salah satunya melalui tindakan agresivitas pajak.

Teori keagenan didasarkan pada tiga asumsi yaitu: (1) asumsi tentang sifat manusia, yang menekankan bahwa manusia cenderung mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan cenderung menghindari risiko; (2) asumsi tentang keorganisasian, yang mencakup adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan *agent*; (3) asimetri informasi, yaitu ketidakseimbangan informasi yang disebabkan oleh distribusi informasi yang tidak merata antara prinsipal dan *agent* (Septiawan *et al*. 2021:13). Berdasarkan ketiga asumsi tersebut, masyarakat cenderung bertindak secara oportunistik, lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi. Agen akan termotivasi untuk meningkatkan kompensasi dan jenjang karir di masa depan, sementara prinsipal fokus pada peningkatkan utilitas dan profitabilitas. Konflik kepentingan antara agen dan prinsipal akan terus meningkat karena prinsipal tidak dapat memantau aktivitas agen setiap hari. Sebaliknya, agen memiliki banyak informasi penting mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan organisasi secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan terjadinya asimetri informasi, yaitu ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen. Teori ini dapat mengatasi masalah keagenan yang berkaitan dengan hubungan antara prinsipal dan *agent*. Masalah keagenan muncul ketika ada ketidaksesuaian antara kepentingan pihak yang satu dengan pihak lainnya, di mana prinsipal ingin meningkatkan kompensasi untuk meningkatkan pendapatan pajak, sementara in mengurangi biaya pajak untuk memaksimalkan laba. Terkadang, tidak melaporkan kondisi perusahaan secara akurat. Perbedaan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat memengaruhi berbagai aspek terkait kinerja perusahaan, termasuk kebijakan perusahaan tentang pajak (Dinar *et al*. 2020).

2.1.2 Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus dibayar segera atau saat jatuh tempo (Wardiyah, 2017:112). Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini penting karena ketidakmampuan membayar kewajiban dapat mengakibatkan kebangkrutan perusahaan. Rasio ini mengukur likuiditas jangka pendek perusahaan dengan membandingkan aset lancar perusahaan terhadap utang lancar (kewajiban perusahaan). Perusahaan dengan rasio likuiditas tinggi menunjukkan kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu, artinya perusahaan tersebut berada dalam kondisi likuid, dengan aset lancar yang lebih besar dibandingkan dengan utang lancarnya.

Suyanto dan Supramono (2012) menyatakan bahwa likuiditas suatu perusahaan diperkirakan dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Jika sebuah perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi, ini menunjukkan bahwa arus kasnya berjalan dengan baik. Dengan arus kas yang baik, perusahaan akan lebih siap untuk membayar semua kewajibannya, termasuk membayar pajak sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan manajer dalam mengelolah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Profitabilitas mencerminkan efektivitas manajemen dalam menjalankan perusahaan untuk mencapai target yang diharapkan oleh prinsipal. Tingkat laba perusahaan memengaruhi beban pajak, sehingga jika laba perusahaan tinggi, beban pajaknya juga akan meningkat (Herlinda dan Rahmawati, 2021). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, dan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah rasio ROA (*return on asset*). Rasio ROA dihitung dengan membagi laba setelah pajak dengan total aset perusahaan. Pendekatan ROA menunjukkan seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan dari total aset yang dimilikinya. Rasio ini juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tanpa memperhatikan sumber pendanaan. Semakin tinggi ROA, semakin baik tingkat laba yang dihasilkan. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pajak penghasilan perusahaan, karena pajak mengurangi pendapatan yang diterima perusahaan.

2.1.4 *Leverage*

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk menentukan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh utang (Wardiyah, 2017:165). Semakin tinggi rasio *leverage*, semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap dana eksternal. Sebaliknya, rasio *leverage* yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri atau tanpa utang. *Leverage* juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah arus kas finansial dalam berbagai situasi.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Leverage terbagi menjadi dua jenis, yaitu *leverage* operasi dan *leverage* finansial. *Leverage* operasi mengacu pada penggunaan aset yang menyebabkan perusahaan menanggung biaya tetap seperti penyusutan. Tujuan dari *leverage* operasi adalah agar pendapatan dari penggunaan aset tetap dapat menutupi biaya tetap tersebut. Di sisi lain, *leverage* finansial adalah penggunaan dana yang menyebabkan perusahaan menanggung biaya tetap berupa bunga. Penggunaan *leverage* finansial diharapkan menghasilkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan (Sutrisno, 2013:205). *Leverage* juga bertujuan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan terhadap jumlah kewajibannya, menilai seberapa besar perusahaan dapat dibiayai dengan utang, serta mengukur pengaruh utang terhadap pengelolaan aset. Manajemen harus membuat keputusan yang tepat dalam menyusun keuangan perusahaan dari sumber eksternal, termasuk utang, agar tidak menimbulkan risiko atau kerugian akibat utang.

2.1.5 *Capital Intensity*

Capital intensity adalah rasio aktivitas investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Rasio investasi dalam aset tetap adalah salah satu bentuk keputusan investasi yang dilakukan perusahaan untuk menghemat pajak. *Capital intensity* menggambarkan sejauh mana perusahaan menginvestasikan asetnya dalam aset tetap, yang meliputi bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan *property* yang dimiliki perusahaan untuk operasionalnya sehingga dapat menghasilkan laba (Adiputri dan Erlinawati, 2021).

Aset tetap menurut PSAK 16, adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dengan masa manfaat lebih dari satu periode (Andhari dan Sukartha, 2017). Ketika perusahaan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menginvestasikan dana dalam aset tetap, hal ini akan menimbulkan beban penyusutan dan penambahan aset. Besarnya beban penyusutan untuk aset tetap telah diatur dalam peraturan perpajakan dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda, karena hampir semua aset tetap, kecuali tanah, mengalami penyusutan. Biaya penyusutan aset tetap dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga beban pajak juga berkurang. Semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula biaya penyusutan yang dapat dikurangkan untuk menghemat pajak.

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah gambaran mengenai besar atau kecilnya suatu perusahaan, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan *log size*. Ukuran ini mencerminkan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula kekuatan bisnis dan aset yang dimiliki, yang memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dengan ukuran yang lebih besar, total aset yang dimiliki juga bertambah, sehingga sumber daya yang dapat digunakan untuk operasional semakin banyak. Dengan semakin banyak sumber daya yang digunakan untuk operasional, kegiatan produksi perusahaan akan meningkat, menghasilkan pendapatan yang tinggi dan mengeluarkan beban secara efisien sesuai dengan kebutuhan operasional. Dengan demikian, laba perusahaan diharapkan meningkat. Peningkatan laba ini menunjukkan peningkatan kinerja operasional perusahaan, memungkinkan perusahaan untuk membagikan dividen. Hal ini menimbulkan sikap positif dari investor untuk membeli saham perusahaan, sehingga permintaan dan harga saham meningkat (Kurniawan dan Suryaningsih, 2019).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2.1.7 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak adalah strategi perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak secara agresif. Menurut Frank *et al.* (2009), tindakan pajak agresif didefinisikan sebagai upaya untuk menurunkan pajak yang dibayarkan melalui perencanaan pajak, baik secara *tax avoidance* (legal) maupun *tax evasion* (ilegal) (Septiawan *et al.* 2021:22). Perencanaan pajak dianggap agresif jika melanggar peraturan pajak yang berlaku dan berdampak negatif pada kelangsungan perusahaan. Agresivitas pajak terjadi hampir di semua perusahaan besar maupun kecil di seluruh dunia. Tindakan ini bertujuan untuk meminimalkan biaya pajak yang harus dibayar atau mengurangi total biaya pajak. Perusahaan yang bersifat agresif terhadap pajak biasanya kurang transparan. Upaya untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan memerlukan pemahaman serta pertimbangan etika publik dari para pemangku kepentingan. Di sisi lain, pembayaran pajak penghasilan badan memiliki konsekuensi penting bagi masyarakat dalam pendanaan barang publik seperti pendidikan, pertahanan nasional, hukum, dan kesehatan masyarakat (Yuliana dan Wahyudi, 2018).

Beberapa skema yang dikategorikan sebagai *aggressive tax planning* oleh *Australian Tax Office* adalah: (1) transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan menghindari pajak, tanpa tujuan yang signifikan; (2) upaya mendapatkan fasilitas pajak yang sebenarnya tidak ditujukan untuk pihak tersebut; (3) menyusun transaksi yang berputar-putar sehingga pada akhirnya transaksi tersebut kembali lagi kepadanya; (4) meningkatkan nilai aset secara berlebihan untuk memperoleh biaya penyusutan yang besar di masa depan; (5) memanfaatkan entitas usaha di mana penghasilan yang diterima entitas tersebut ‹an dari objek pajak; dan (6) transaksi bisnis yang melibatkan negara-/ang dikategorikan sebagai *tax haven countries* (Septiawan *et al.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2021:24). Manfaat dari agresivitas pajak bagi perusahaan adalah adanya penghematan dalam pengeluaran pajak, yang mengakibatkan keuntungan pemilik menjadi lebih besar dan dapat digunakan untuk pendanaan di masa depan. Namun, risiko bagi perusahaan adalah kemungkinan terkena sanksi berupa denda dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bagi pemerintah, tindakan agresivitas pajak perusahaan dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung analisis dan landasan teori yang ada, diperlukan penelitian sebelumnya yang relevan dengan agresivitas pajak. Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi, seperti penelitian yang dilakukan Ningsih dan Noviari (2022), yang berjudul "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Persediaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Agresivitas Pajak". Penelitian tersebut menggunakan 122 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2020 dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sementara intensitas persediaan dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. Penelitian selanjutnya oleh Nugraha F. dan Rusliansyah (2022), yang meneliti tentang "Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak" menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate* *esponsibility* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap as pajak, intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Optimized using
trial version
www.balesio.com

agresivitas pajak, sedangkan intensitas persediaan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan Indriani *et al*. (2022), yang berjudul "Pengaruh Likuiditas, Intensitas Aset, Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan intensitas aset dan intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun secara simultan likuiditas, intensitas aset, dan intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian selanjutnya yang dilakukan Herlinda dan Rahmawati (2021), yang berjudul "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, likuiditas dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan Adiputri dan Erlinawati (2021), yang berjudul "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak". Populasi yang diambil sebagai objek penelitian ini berjumlah 15 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan Wulansari *et al*. (2020), yang berjudul

h *Leverage*, Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan,

s Independen Terhadap Agresivitas Pajak". Hasil penelitian

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif *leverage*, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan Hutagalung dan Ismail (2020), yang berjudul "Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Intensitas Persediaan terhadap Tingkat Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Logam dan sejenisnya yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2019". Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas dan agresivitas pajak berpengaruh positif, *leverage* dan agresivitas pajak berpengaruh negatif, dan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara simultan likuiditas, *leverage*, dan intensitas persediaan tidak berpengaruh pada agresivitas pajak. Penelitian selanjutnya yang dilakukan Simamora dan Rahayu (2020), yang meneliti tentang "Pengaruh *Capital Intensity*, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)". Hasil pengujian secara parsial, menunjukkan bahwa *capital intensity* dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil pengujian secara simultan, menunjukkan bahwa *capital intensity*, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan Kurniawan dan Ardini (2019), yang berjudul "Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* dan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan

rpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kemudian penelitian yang

ı Leksono *et al*. (2019), yang berjudul "Pengaruh Ukuran Perusahaan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Periode Tahun 2013-2017". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan dan profitabilitas (ROA) masing-masing berpengaruh secara negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan secara simultan ukuran perusahaan dan profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah alur yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

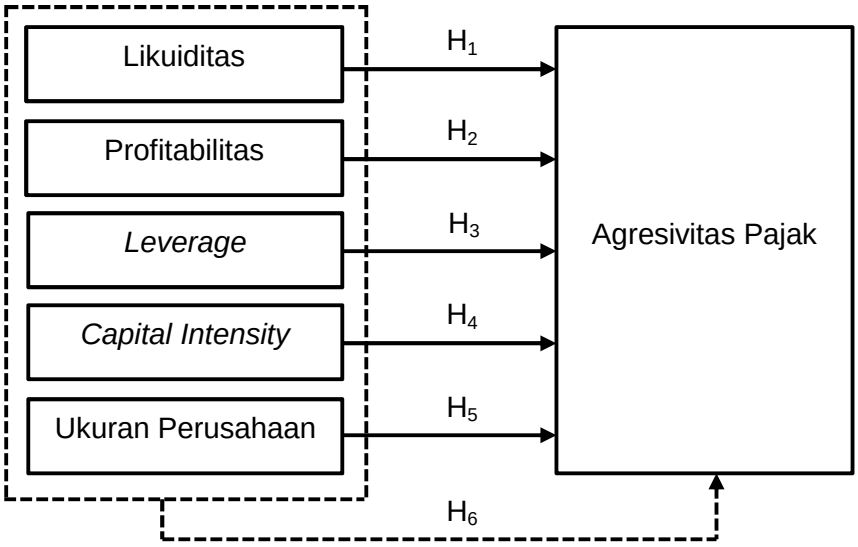

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah hasil sementara terhadap rumusan masalah penelitian asih perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dapat ditolak atau kan hasil negatif apabila fakta menyangkal serta diterima jika fakta

Optimized using
trial version
www.balesio.com

membenarkannya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai hipotesis dalam penelitian ini, yang didasarkan pada teori-teori yang ada dan diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu.

2.4.1 Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan arus kas yang stabil, yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan aset lancar dan membiayai operasional dengan baik (Adisamartha dan Noviari, 2015). Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), manajer sebagai *agent* mungkin cenderung memanfaatkan tingginya likuiditas untuk mengurangi laba yang dilaporkan guna menekan beban pajak, yang berpotensi tidak sejalan dengan kepentingan pemilik (*principal*). Dengan demikian, semakin tinggi rasio likuiditas, semakin besar kecenderungan manajer untuk bertindak secara oportunistik dalam upaya menghindari pajak, yang menunjukkan hubungan positif antara likuiditas dan agresivitas pajak perusahaan.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Suyanto dan Supramono (2012) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sementara, penelitian yang dilakukan Adiputri dan Erlinawati (2021) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Dari penelitian-penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Rodriguez dan Arias (2012) menyatakan bahwa terdapat hubungan langsung dan signifikan antara profitabilitas dan ETR (*Effective Tax Rate*). Pendapatan yang diperoleh perusahaan biasanya berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga semakin tinggi laba yang diperoleh, semakin tinggi pula beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Setiap perusahaan berupaya memaksimalkan laba, tetapi juga memiliki kewajiban membayar pajak. Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula ETR, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh perusahaan, maka perusahaan akan mengurangi tindakan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan terlihat dalam laporan keuangan dan secara alami memiliki beban pajak yang lebih besar. Dengan meningkatnya beban pajak yang harus dibayar, perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajaknya, yang dapat memicu tindakan agresivitas pajak.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Adiputri dan Erlinawati (2021) membuktikan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian yang dilakukan Herlinda dan Rahmawati (2021) membuktikan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2.4.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan rasio yang menandakan besarnya utang yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang bersangkutan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap berupa bunga (Wulansari *et al*. 2020). Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), manajer (*agent*) yang menginginkan kompensasi yang tinggi cenderung berusaha untuk dapat menyajikan laporan keuangan dengan kinerja yang tinggi. Sementara itu, informasi yang disajikan belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, manajer akan berusaha mengatur arah kebijakan perusahaan agar beban pajak perusahaan dapat ditekan. Kebijakan ini mungkin saja bukan merupakan kebijakan pendanaan yang paling optimal menurut prinsipal, karena keputusan manajer mengenai penggunaan sumber pendanaan utang tidak seimbang dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, hal ini tentu akan merugikan prinsipal.

Penelitian yang dilakukan Dinar *et al.* (2020) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian yang dilakukan Kurniawati (2019) menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2.4.4 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak

Capital intensity menggambarkan sejauh mana perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap, seperti bangunan, pabrik, , mesin, dan *property* yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan nal dan menghasilkan laba. Berdasarkan teori keagenan (*agency*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

theory), pemegang saham sebagai *principal* menginginkan peningkatan nilai perusahaan. Namun, manajer sebagai *agent* cenderung mengutamakan kepentingan pribadi, seperti memperoleh kompensasi yang tinggi atas kinerjanya di perusahaan. Akibatnya, keputusan yang diambil manajer tidak selalu mencerminkan kepentingan optimal pemegang saham. Untuk meningkatkan kompensasi, manajer dapat membuat keputusan strategis yang bertujuan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, salah satunya melalui investasi pada aset tetap. Meskipun strategi ini dapat mengurangi beban pajak, perencanaan investasi aset tetap yang berorientasi pada penghindaran pajak ini berisiko menghasilkan keputusan investasi yang tidak optimal, sehingga berpotensi merugikan pemegang saham sebagai *principal*.

Hasil penelitian Adiputri dan Erlinawati (2021) dan Simamora (2020) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian Kurniawan dan Ardini (2019) memperoleh hasil yang berbeda. Penelitian mereka menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dalam kasus ini. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_4 : *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan diartikan sebagai skala yang mengklasifikasikan suatu perusahaan sebagai besar atau kecil dari berbagai perspektif, salah satunya adalah besar kecilnya aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan menentukan besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar aset maka semakin tinggi produktivitas yang diharapkan. Peningkatan produktivitas ini pada keuntungan yang lebih tinggi dan tentunya hal ini memengaruhi pajak yang harus dibayar perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

berkaitan dengan ukuran perusahaan, semakin besar aset maka semakin besar pula perusahaan tersebut. Namun, aset tersebut mengalami penyusutan setiap tahun, yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, dan akibatnya beban pajak juga berkurang. Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil ETR (*Effective Tax Rate*), dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan dapat melakukan tindakan agresivias pajak karena semakin kecil ETR disebabkan oleh kecilnya beban pajak yang dibayarkan dibandingkan laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. Agresivitas pajak dapat terjadi karena perusahaan yang besar memiliki ruang yang lebih besar untuk perencanaan pajak dengan tujuan menurunkan ETR.

Pada penelitian yang dilakukan Kurniawan dan Ardini (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian yang dilakukan Ningsih dan Noviari (2022) dan Mustika *et al*. (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_5 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2.4.6 Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Penelitian ini mengacu pada teori agensi, yang menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal) dapat mendorong manajer melakukan agresivitas pajak demi kepentingan pribadi. Agresivitas pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor internal perusahaan, likuiditas, profitabilitas, leverage, capital intensity, dan ukuran an. Likuiditas dan profitabilitas memberi manajer sumber daya dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

insentif untuk mengurangi beban pajak. Sedangkan, *leverage* dan *capital intensity* memberi peluang pengurangan pajak melalui beban bunga dan depresiasi. Serta ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas dan kerumitan, yang mendukung strategi pajak yang lebih agresif.

Kelima variabel tersebut saling berkaitan dan secara simultan dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk mengetahui pengaruh dari semua variabel tersebut secara simultan, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_6 : Variabel likuiditas, profitabilitas, *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Optimized using
trial version
www.balesio.com